



PENETAPAN

Nomor : 118 / Pdt. P / 2024 / PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

SRI MULYANI, Perempuan, umur 44 tahun, lahir di Medan, tanggal 20 Maret 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Lorong II Veteran Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2024 dengan register nomor : 118/Pdt.P/2024/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1275016003790008 atas nama Sri Mulyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 16 Nopember 2021;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 10 Februari 2012 antara Mhd.Sabrinur.SH dengan Sri Mulyani berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor; 91/29/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Binjai pada tanggal 13 Februari 2012;
- Bahwa anak Pemohon bernama M Zayyan Rafasya Cut, lahir di Medan, tanggal 23 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-15072019-0229 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis " Sri Mulyani, Spd seharusnya Sri Mulyani.

Penetapan No 118/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Sri Mulyani,Spd menjadi Sri Mulyani;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan nama pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-15072019-0229 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Juli 2019 yang semula tertulis "" Sri Mulyani,Spd menjadi Sri Mulyani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK 1275016003790008 atas nama Sri Mulyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 November 2021, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK 1271083005700001 Atas nama Mhd. Sabrinur SH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271082602130011 tertanggal 16 November 2021 atas nama kepala keluarga Mhd Sabrinur, SH yang dikeluarkan oleh

Penetapan No 118/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 November 2021, diberi tanda bukti P – 3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 91/29/II/2012 antara Mhd. Sabrinur, SH dan Sri Mulyani yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Utara tanggal 13 Februari 2012, diberi tanda bukti P – 4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-15072019-0229 atas nama M Zayyan Rafasya Cut yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 18 Juli 2019, diberi tanda bukti P – 5;

6. Fotocopy Ijazah No. 1043/11.25/A 4/2017 atas nama Sri Mulyani yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan tanggal 5 April 2017, diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suryani:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya itu untuk memperbaiki nama Pemohon di akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis di akta kelahiran anak pemohon yaitu Sri Mulyani, Spd seharusnya diubah atau diperbaiki menjadi Sri Mulyani;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon karena agar sesuai dengan dokumen penting lainnya;
 - Bahwa Tujuan lain dari memperbaiki nama pemohon di akta kelahiran anak Pemohon ini agar sesuai dengan dokumen penting lainnya;
2. Saksi Muhammad Adi Reza;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya itu untuk memperbaiki nama Pemohon di akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis di akta kelahiran anak pemohon yaitu Sri Mulyani, Spd seharusnya diubah atau diperbaiki menjadi Sri Mulyani;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon karena agar sesuai dengan dokumen penting lainnya;
 - Bahwa Tujuan lain dari memperbaiki nama pemohon di akta kelahiran anak Pemohon ini agar sesuai dengan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Penetapan No 118/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan Pemohon lahir di Medan, tanggal 20 Maret 1979 dengan nama Sri mulyani;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Mhd.Sabrinur.SH pada tanggal 10 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor; 91/29/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Binjai pada tanggal 13 Februari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Keisha Azzahra Cut dan M Zayyan Rafsya Cut (P – 4 yo P – 5)

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak pemohon yang bernama M Zayyan Rafasya Cut semula tertulis “Sri Mulyani, S.pd” menjadi “Sri Mulyani”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Suryani dan 2. Saksi Muhammad Adi Reza;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ibu yang semula tertulis nama “Sri Mulyani, S.pd” diubah menjadi “Sri Mulyani”, (bukti P – 5).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pemohon ingin melakukan perbaikan pada penulisan nama ibu yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama “Sri Mulyani, S.pd”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4 serta keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon bernama Sri Mulyani telah menikah dengan Mhd.Sabrinur.SH pada tanggal 10 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor; 91/29/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Binjai pada tanggal 13 Februari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Keisha Azzahra

Penetapan No 118/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut dan M Zayyan Rafsy Cut sedangkan surat bukti P – 5 menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1271-LT-15072019-0229 tanggal 18 Juli 2019 tertulis nama ibu “Sri Mulyani,S.pd” dan pada surat bukti P – 6 Membuktikan bahwa didalam Ijazah No. 1043/11.25/A 4/2017 yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan tertulis nama pemohon “Sri Mulyani” kemudian berdasarkan bukti tersebut diatas menyatakan bahwa benar pemohon adalah bernama Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya yang mana tertulis “Sri Mulyani, S.pd” diubah menjadi “Sri Mulyani”;

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1271-LT-15072019-0229 yang telah terdaftar pada Register Pencatatan Sipil Kota Medan yang mana tertulis nama ibu semula yaitu “Sri Mulyani, S.pd” menjadi “Sri Mulyani”;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semulanya tertulis “Sri Mulyani, S.pd” menjadi “Sri Mulyani”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-15072019-0229 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Juli 2019 yang semula tertulis “” Sri Mulyani,Spd menjadi Sri Mulyani;

Penetapan No 118/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Kami M. Nazir, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mhd. Yusuf, SH.,MH

M. Nazir, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP		
Jumlah	:	Rp. 150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan No 118/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 6 dari 6